

Peran Pers Dalam Menanggulangi Hoaks Pemilu

Nesyia Desriany Mustapa¹, Nara Rafi Zulfikar², Muhammad Alif Athaariq³

¹²³Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
nesyadesriany14@gmail.com¹, narapdf@gmail.com², athaariqalif@gmail.com³

Abstract

This research aims to find out the role of the press in disseminating information about elections and policies related to press obligations in this election era. Journalism as the fourth pillar of democracy has a key role in educating the public and providing space for public participation in order to actively participate in maintaining democracy. During the election period, where political tensions and competition between parties reach their peak, the existence of journalistic ethics guidelines becomes even more crucial. The formulation of journalistic ethics guidelines policy in the Press Law is a strategic step to ensure that media coverage during elections remains quality, objective, and makes a positive contribution to the democratic process. The document analysis approach is a qualitative method used in the preparation of this article. In addition, in search of relevant data, we as researchers tried to do website scraping on one of the national news sites "detik.com". This scraping was done with a focus on election keywords. In conclusion, in this era of democratic parties, it is necessary to reform policies for the press, especially regarding election news where there are several guidelines that should be emphasized to the press to avoid damaging the essence of democratic politics.

Keywords : Press, Hoax, Elections

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pers dalam penyebaran informasi mengenai pemilu serta kebijakan-kebijakan terkait kewajiban pers di era pemilu ini. Jurnalisme sebagai pilar keempat demokrasi memiliki peranan kunci dalam mendidik masyarakat dan memberikan ruang partisipasi publik agar dapat ikut serta secara aktif dalam menjaga demokrasi. Pada masa Pemilu, di mana ketegangan politik dan persaingan antarpartai mencapai puncaknya, keberadaan pedoman etika jurnalistik menjadi semakin krusial. Perumusan kebijakan pedoman etika jurnalistik dalam Undang-Undang Pers menjadi sebuah langkah strategis untuk memastikan bahwa liputan media selama Pemilu tetap berkualitas, obyektif, dan memberikan kontribusi positif bagi proses demokrasi. Pendekatan analisis dokumen menjadi metode kualitatif yang digunakan dalam penyusunan artikel ini. Selain itu, dalam mencari data data yang relevan, kami sebagai peneliti mencoba melakukan website scraping pada salah satu situs berita nasional "detik.com". Scraping ini dilakukan dengan fokus pada keyword pemilu. Di era pesta demokrasi ini, perlu dilakukan reformasi kebijakan bagi

pers terkhusus mengenai berita pemilu dimana ada beberapa pedoman yang seharusnya dapat ditekankan kepada pers guna menghindari rusaknya esensi politik yang demokratis.

Kata Kunci : Pers, Hoaks, Pemilu

Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan suatu tonggak penting dalam dinamika kehidupan demokrasi suatu bangsa. Sebagai proses yang mendasari pemilihan pemimpin dan wakil rakyat, Pemilu memainkan peran krusial dalam menentukan arah dan masa depan sebuah negara. Dalam konteks ini, peran media massa sebagai agen penyampai informasi menjadi sangat signifikan. Media bertindak sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan memberikan pandangan yang komprehensif terhadap peristiwa politik, terutama pada masa Pemilu.


Pemilihan umum dalam sistem pemerintahan demokratis memiliki mekanisme politik yang kokoh dalam melaksanakan peralihan kekuasaan dengan cara yang teratur, aman, dan damai. Jika wartawan dan media melaksanakan tugas mereka sesuai dengan standar ideal, hasilnya akan menciptakan informed citizen, yaitu warga negara yang memiliki pengetahuan yang memadai untuk mendukung atau mengkritik peserta Pemilu tertentu. Namun, mungkin peran ideal ini telah mengalami penurunan. Wartawan sering kali terlibat dalam kontestasi politik tanpa secara jelas mengungkapkan posisi mereka. Hal ini menjadi tantangan tersendiri yang signifikan dalam mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap wartawan dan media.

Sebagai pilar keempat demokrasi, jurnalisme sangat penting untuk mendidik masyarakat dan menyediakan forum bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam melestarikan nilai-nilai demokrasi. Mengikuti pedoman etika jurnalistik sangat penting terutama selama musim pemilihan umum ketika ada banyak ketegangan politik dan persaingan sengit di antara partai-partai. Menetapkan kebijakan mengenai pedoman etika jurnalistik dalam konteks UU Pers adalah langkah yang diperhitungkan untuk memastikan bahwa, dalam hal peliputan media tentang pemilu, standar kualitas dan objektivitas yang tinggi dipertahankan, dan prosesnya berdampak positif (Dewan Pers, 2023).

Pada dasarnya, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan dan kebijakan terkait dengan media massa, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Dalam undang-undang tersebut, diperinci mengenai kemerdekaan pers, mencakup asas, fungsi, hak, kewajiban, hingga peranannya. Meskipun begitu, peneliti merasa perlunya penyempurnaan dan pembaruan terhadap undang-undang pers ini, termasuk merumuskan pedoman-pedoman khusus untuk media massa, terutama dalam konteks yang lebih spesifik yakni pemilu. Hal ini diperlukan agar pemberitaan tidak dilakukan secara sembarangan, mengingat dapat memperburuk keadaan dalam situasi politik yang tengah berlangsung yang dapat menyebabkan munculnya berita dengan konotasi negatif. Dalam rangka menjalankan mandat masyarakat, termasuk melakukan kontrol sosial terhadap semua aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan sosial budaya, jurnalis dan media akan menghadapi tantangan dan kecenderungan untuk melenceng dari peran jurnalisme (Sherwood dan O'Donnell dalam Thariq dan Priadi, 2019).

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Nurlis Effendi (2022) berjudul Hukum Pers dan Etika Jurnalistik di Era Digital, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui Hukum Pers dan Etika Jurnalistik Di Era Digital dalam menegakkan prinsip kedaulatan rakyat dalam perspektif Demokrasi dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa

Gambar 2
Hasil Analisis Sentimen Berita Pemilu Di Detik.com



Pie Chart diatas merupakan hasil analisis *text mining* menggunakan *Module Transformers* di python. Dalam hal ini, proses analisis sentimen dilakukan secara otomatis oleh module dengan mempertimbangkan konotasi berita berdasarkan judul yang ada apakah berita tersebut mengandung konotasi positif atau negatif. Dari data yang ada tersaji bahwa dari 1027 berita yang diuji, terdapat 54% diantaranya yang dilabeli negatif dan 46% sisanya berlabel positif. Hal ini telah diuji keakurasiannya menggunakan algoritma *naive bayes* dan menghasilkan tingkat akurasi sebesar 83%. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya berita di detik.com dengan keyword “pemilu” yang saat ini sedang menjadi topik paling hangat di kalangan masyarakat Indonesia banyak mengandung konotasi negatif didalamnya.

Hasil dan Pembahasan


Kebijakan Pers dan Peran Pers dalam Pemilu

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Pada dasarnya, Pemerintah telah mengeluarkan aturan dan kebijakan mengenai pers yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Pada Undang-Undang tersebut dibahas mengenai kemerdekaan Pers yang melingkupi asas, fungsi, hak, kewajiban, hingga peranan pers. Namun, Undang-Undang mengenai pers ini oleh peneliti dirasa perlu diperbaiki dan diperbaharui salah satunya dengan merumuskan pedoman-pedoman bagi pers khususnya dalam konteks pemilu agar tidak sembarangan dalam mempublikasi berita yang pada akhirnya dapat memperparah kekacauan dalam situasi kontestasi politik yang sedang berlangsung. Pengendalian berita berkonotasi negatif dalam konteks pemilu merupakan suatu tantangan yang kompleks, dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi hal tersebut perlu memperhatikan kebijakan hukum, pendidikan, dan regulasi. Pedoman Etika Jurnalistik dalam mengatasi informasi negatif pemilu dapat membantu jurnalis dan media massa untuk melaporkan berita dengan integritas dan keobjektivitasan. Undang-Undang Pers serta Undang-Undang

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat menjadi dasar, tetapi perlu juga diterapkan dengan bijaksana agar tidak melanggar hak kebebasan berpendapat dan berpendapat.

Di sisi lain, undang-undang mengenai pers seharusnya dapat diperbaharui mengiringi perkembangan teknologi yang terus terjadi. Berdasarkan survey yang dilakukan pada Tahun 2021 oleh Katadata Insight Center (KIC) Bersama Kominfo kepada 10.000 responden berusia 13-17 tahun yang tersebar di 34 Provinsi, didapatkan data bahwa masyarakat Indonesia saat ini banyak mengakses informasi melalui media sosial, televisi, dan berita online.

Gambar 3
Survei Platform Favorit Masyarakat dalam Mengakses Informasi



Sumber : Katadata Insight Center (2021)

Data tersebut tentunya semakin berkembang seiring berjalannya waktu dan pesatnya perkembangan teknologi digital. Dari data tersebut pula, dapat disimpulkan bahwasanya peran pers sangatlah besar dalam proses penyerapan informasi di masyarakat karena saat ini pers menjadi garda terdepan dalam penyebaran informasi baik secara daring maupun berbentuk fisik. Terkhusus di era pesta demokrasi seperti ini. Masyarakat akan bergantung pada apa yang mereka lihat di media sosial, serta jejaring lainnya untuk menentukan pilihan mereka.

Gambar 4
Rekapitulasi Isu Hoaks Pemilu



Sumber : AIS Kominfo (2021)

Data diatas menunjukkan peningkatan isu hoaks bulan ke bulan. Mengingat naiknya isu hoaks di era pemilu ini, pers memiliki peran besar untuk kembali menetralkan isu yang mencuat. Pers memainkan peran penting dalam penyebaran informasi yang berkaitan dengan proses pemilu, yang meliputi peraturan pemilu, penampilan kandidat, serta hak dan tanggung jawab pemilih. Dengan berpartisipasi secara aktif, pers memberikan kontribusi yang substansial terhadap eksistensi politik dan membantu masyarakat untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan preferensi politik yang disediakan. Selain itu, pers juga memainkan peran penting dalam memantau bagaimana pemilu dilaksanakan dengan menarik perhatian pada kasus-kasus kecurangan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara.

Efektivitas pemilu bergantung pada publik yang memiliki akses terhadap informasi yang akurat dan adil mengenai proses pemilu serta kualifikasi kandidat yang mencalonkan diri sebagai presiden dan anggota legislatif. Publik dapat memanfaatkan informasi yang dikeluarkan oleh pers tentang bagaimana pemilu dijalankan dan kualifikasi para kandidat sebagai sarana untuk melakukan penilaian kritis, seperti konsep "*fit and proper test*" ketika memilih calon pemimpin. Keakuratan dan keahlian pers sangat penting dalam proses ini. Jika media, yang merupakan fondasi pengetahuan public terus menghasilkan interpretasi yang tidak baik, maka esensi utama pemilu mungkin tidak akan pernah sampai ke puncaknya.

Pedoman Jurnalistik Khusus Saat Masa Kampanye Pemilu

Dalam menanggulangi berita-berita pemilu yang mengarah pada konotasi seperti hoaks hingga konteks buruk, peneliti mencoba memberikan saran kebijakan berupa penambahan pasal-pasal baru mengenai Pedoman Jurnalistik saat Pemilu, sebagai berikut:

- 1) Jurnalis harus memastikan bahwa laporan mereka mencakup sudut pandang yang beragam dan memberikan ruang yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam pemilu. Hal ini mempertimbangkan hal seperti Keseimbangan dan Keadilan serta merujuk pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE melarang penyebaran informasi atau dokumen yang sengaja menyesatkan dan dapat merugikan orang lain.
- 2) Jurnalis harus melakukan verifikasi fakta dengan cermat sebelum menyajikan informasi. Laporan harus memprioritaskan keakuratan dan kredibilitas, terutama dalam konteks pemilu. Hal ini mempertimbangkan hal seperti Akurasi dan Kredibilitas yang dapat dijadikan faktor dalam menyajikan Berita dengan sesuai Fakta apa yang sedang terjadi serta mampu dipercaya mengenai Kredibilitasnya. Hal ini diperkuat dengan adanya Pasal 28 ayat (2) UU ITE melarang penyebaran berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran atau ketakutan di masyarakat.
- 3) Jurnalis harus memberikan informasi yang jelas mengenai sumber informasi. Jika informasi berasal dari sumber anonim, harus disertai alasan yang kuat dan konteks yang memadai. Hal ini tentunya dapat memperkuat mengenai perbedaan antara Opini dan Berita yang dapat menyajikan informasi pemilu dengan cara yang objektif, terhindar dari interpretasi yang bersifat subjektif. Tentunya Transparansi Sumber Informasi menjadi sebuah pertimbangan didalam pasal ini. Hal ini senada dengan adanya prinsip kejujuran dapat diinterpretasikan dari Pasal 28 ayat (1) UU ITE.
- 4) Jurnalis harus menolak menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi atau bersifat palsu. Jika hoaks telah terlanjur diterbitkan, perlu dilakukan koreksi atau klarifikasi secepat mungkin. Hal ini tentunya dapat meminimalisir serta mengeliminasi Berita Hoaks yang bersebaran, serta Menolak Penyebaran Hoaks bagaimanapun seorang Jurnalis tentunya memiliki Responsible dari adanya Berita

Hoaks yang bersebaran terutama di tahun menuju Pemilu seperti ini. Hal inipun diperkuat oleh Pasal 14 UU ITE yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menyesatkan dan menimbulkan keonaran.

- 5) Jurnalis harus menghindari menyebarkan informasi yang bersifat fitnah atau dapat merugikan reputasi seseorang atau kelompok. Mereka juga harus menolak menjadi alat propaganda politik yang tidak bertanggung jawab, yang dimana poin penting dari pasal ini ialah Tidak Menyebarkan Fitnah atau Propaganda. Hal ini pun diperkuat juga oleh Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang melarang penghinaan dan pencemaran nama baik.

Dari adanya Kebijakan-kebijakan ini tentunya diharapkan dapat menciptakan lingkungan informasi yang lebih sehat, di mana masyarakat dapat mengakses berita yang objektif dan dapat dipercaya selama periode pemilu. Penerapan kebijakan ini juga perlu diimbangi dengan upaya edukasi yang terus-menerus untuk meningkatkan literasi informasi masyarakat. Adanya Pedoman etika jurnalistik ini diharapkan dapat membantu mencegah penyebaran hoaks dan memberikan informasi yang berkualitas selama periode pemilu. Pedoman etika jurnalistik harus mendukung tujuan perlindungan hukum dan integritas informasi selama periode pemilu.

Kesimpulan

Sebagai pilar keempat demokrasi, jurnalisme sangat penting untuk mendidik masyarakat dan menyediakan forum bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam melestarikan nilai-nilai demokrasi. Mengikuti pedoman etika jurnalistik sangat penting terutama selama musim pemilihan umum ketika ada banyak ketegangan politik dan persaingan sengit di antara partai-partai. Menetapkan kebijakan mengenai pedoman etika jurnalistik dalam konteks UU Pers adalah langkah yang diperhitungkan untuk memastikan bahwa, dalam hal peliputan media tentang pemilu, standar kualitas dan objektivitas yang tinggi dipertahankan, dan prosesnya berdampak positif. Pada dasarnya, Pemerintah telah mengeluarkan aturan dan kebijakan mengenai pers yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Pada Undang-Undang tersebut dibahas mengenai kemerdekaan Pers yang melingkupi asas, fungsi, hak, kewajiban, hingga peranan pers. Namun, Undang-Undang mengenai pers ini oleh peneliti dirasa perlu diperbaiki dan diperbaharui salah satunya dengan merumuskan pedoman-pedoman bagi pers khususnya dalam konteks pemilu agar tidak sembarangan dalam mempublikasi berita yang pada akhirnya dapat memperparah kekacauan dalam situasi kontestasi politik yang sedang berlangsung.

Mengingat naiknya isu hoaks di era pemilu ini, pers memiliki peran besar untuk kembali menetralkan isu yang mencuat. Pers memainkan peran penting dalam penyebaran informasi yang berkaitan dengan proses pemilu, yang meliputi peraturan pemilu, penampilan kandidat, serta hak dan tanggung jawab pemilih. Dengan berpartisipasi secara aktif, pers memberikan kontribusi yang substansial terhadap eksistensi politik dan membantu masyarakat untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan preferensi politik yang disediakan. Selain itu, pers juga memainkan peran penting dalam memantau bagaimana pemilu dilaksanakan dengan menarik perhatian pada kasus-kasus kecurangan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara. Efektivitas pemilu bergantung pada publik yang memiliki akses terhadap informasi yang akurat dan adil mengenai proses pemilu serta kualifikasi kandidat yang mencalonkan diri sebagai presiden dan anggota legislatif. Berdasarkan hal-hal tersebut maka dapat diterapkan pedoman-pedoman

jurnalistik terkhusus pemilu diantaranya: Jurnalis harus memastikan bahwa laporan mereka mencakup sudut pandang yang beragam dan memberikan ruang yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam pemilu; Jurnalis harus melakukan verifikasi fakta dengan cermat sebelum menyajikan informasi; Jurnalis harus menolak menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi atau bersifat palsu; serta Jurnalis harus menghindari menyebarkan informasi yang bersifat fitnah atau dapat merugikan reputasi seseorang atau kelompok.

Referensi

- Annur, C. M. (2022, Januari 20). *Databoks*. Retrieved from Databoks Katadata: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/20/survei-kic-mayoritas-masyarakat-indonesia-mengakses-informasi-di-media-sosial>
- Biro Humas Kementerian Kominfo. (2023, Oktober 27). *Siaran Pers*. Retrieved from Kominfo: https://www.kominfo.go.id/content/detail/52570/siaran-pers-no-422hmkominfo102023-tentang-menkominfo-isu-hoaks-pemilu-meningkat-hampir-10-kali-lipat/0/siaran_pers
- Fuadi, F. (2022). Perkembangan Tren Publikasi Ilmiah tentang Media Sosial dan Pemilu: Sebuah Studi Bibliometrik. *Jurnal Media dan Komunikasi*, 2(2), 99-115.
- Hutasoit, K. (2018). Analisis Hoaks Pemilu 2019: Upaya Bawaslu Mencegah Hoaks. *Jurnal Bawaslu DKI Jakarta*, 91-111.
- Margianto, H., Can, E., Idris, U., Arif, A., Marsiela, A., & Tanjung, E. (2023). *Panduan Peliputan Pemilu 2024 bagi Jurnalis*. Jakarta: AJI Indonesia.
- MediaCentre2. (2023, November 29). *Berita Dewan Pers*. Retrieved from Dewan Pers: <https://dewanpers.or.id/berita/detail/2473/menju-pemilu-2024-dewan-pers-susun-pedoman-pemantauan-media>
- Nur, E. (2020). Tanggapan Generasi Z terhadap Pemanfaatan Media Sosial dalam Mendukung Keterlibatan dalam Pemilu Legislatif 2019. *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, 24(2).
- Nur, M., Zubaedah, S., & Hamid, A. (2023). Singkronisasi Sistem Pemberitaan Pers dalam Menerapkan Prinsip Due Process Of Law. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(2), 484-489.
- Rahmi. (2019). Kebebasan Pers dan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan*, 6(1), 78-85.
- Thariq, M., & Priadi, R. (2019). Pemahaman Jurnalis Lokal dalam Peliputan Pemilu 2019 di Sumatera Utara. *Jurnal Simbolika: Research and Learning in Communication Study*, 5(2), 59-72.
- Yasin, R. (2019). Etika Politik dalam Pemilu: Peran DKPP dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas. *Jurnal Etika dan Pemilu*.